

Pandangan Agama Terhadap Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Pemuka Agama

Ahmad Rifqi Fajri; Putriku Salmaku; Saskia Putri Isnaini; Hani Amalia Wahid.
Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Jaya, salmaptrk@gmail.com

ABSTRACT: Sexual Harassment are insults, or abuses caused by over dominate power and imbalance in gender, this could give psychological pressure to the victim. Often times in many cases, sexual harassment was done by a certain leader of religion. Here we liked to find out on how religion's laws view and act towards the phenomenon of sexual harassment, and what are the effects towards the victim. A research method that is used here, is a qualitative descriptive method, which is a method that collects words or pictures, and it's used to analyze a certain incident, phenomenon, or social situation. The purpose of this method is to make a description, that systematically, factually, precised with the characters and facts of a phenomenon that is currently being observed. In Islam, Al-Quran has shown that men and women should be treated equally, and should never be disrespected. In Hindu, sexual harassment can be categorized in a public law that is called "kantaka shodhana". In Buddha, it view men and women as gender that should have an equality and it's also explained how there's no used in feeling guilty or making others felt guilty, because it will only make the situation worse. Many cases of sexual harassment often comes from power abuse, leader of religion usually are the figures that is more respected by society because their religious and spiritual knowledge, unfortunately some of the figures used their power to sexually harassed someone. This just one of the examples of how sexual harassment could happen anywhere, anytime, to anyone and could also be done by anyone regardless their background. Although given this example, we should never overgeneralize or give a bad stereotype to the leader of religion.

KEYWORDS: Sexual harassment, leader of religion, effects, religion

ABSTRAK: Kekerasan seksual adalah setiap penghinaan, atau pelecehan karena kekuasaan dan ketidakseimbangan gender yang dapat menyebabkan tekanan psikologis pada korban. Lebih tragis lagi, korban kekerasan seksual bahkan dilakukan oleh pemuka agama di lingkungan sosial korban. Di sini kami ingin mengetahui bagaimana hukum agama menyikapi fenomena kekerasan seksual, apa dampaknya bagi korban dan bagaimana proses resiliensi yang dialami korban kekerasan seksual. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu sebuah metode penelitian data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dan gambar. Digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai sifat-sifat, fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam Islam, Al-Quran menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan harus diperlakukan dengan sama dan tidak merendahkan. Sedangkan dalam agama Hindu, kekerasan seksual dapat

dimasukkan ke dalam hukum publik yang disebut "kantaka sodhana". Ajaran Buddha juga memiliki pandangan yang sama mengenai kesetaraan gender dan menunjukkan tidak ada gunanya merasa bersalah atau membuat orang lain merasa bersalah karena rasa bersalah hanya memperburuk situasi. Kasus ini jelas karena penyalahgunaan kekuasaan publik secara ilegal yang memungkinkan berbuat ilegal. Pemuka agama biasanya lebih dihormati karena ilmu agamanya, namun sayangnya beberapa orang menyalahgunakan kepercayaan ini untuk memuaskan nafsu jahatnya. Hal ini memperjelas bahwa kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja, namun kita juga tidak boleh menanamkan stereotip buruk kepada pemuka agama.

KATA KUNCI: kekerasan seksual, pemuka agama, dampak, agama

I. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Kasus kekerasan seksual di Indonesia setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Korban dari Fenomena ini bukan hanya kalangan dewasa saja, melainkan juga terjadi kepada remaja dan anak-anak. Lebih tragisnya pelaku yang melakukan kekerasan seksual merupakan keluarga, kerabat, atau bahkan oknum pemuka agama di lingkungan sosial korban.

Catatan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2015 -2020 menunjukkan, bahwa 19% kasus kekerasan seksual dan diskriminasi terjadi di pondok pesantren atau pendidikan berbasis agama Islam, menempati urutan kedua setelah universitas. Kementerian Agama menerbitkan peraturan itu pada awal Oktober 2022 sebagai respons atas terungkapnya kasus pemerkosaan pimpinan sebuah pondok pesantren di Bandung, Herry Wirawan kepada 13 santriwatinya. Kasus yang serupa juga pernah terjadi di Pennsylvania, Amerika Serikat, tepatnya di gereja katolik Roma. Tercatat sebanyak 310 pendeta melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Diperkirakan korban mencapai ribuan dan terjadi kurun waktu selama 70 tahun, laporan ini dikutip dari Josh Shapiro jaksa agung Pennsylvania (Empat Kasus Kekerasan Seksual Oleh Pimpinan Pesantren Di Jember Dan Lampung, Menanti Kesungguhan Kementerian Agama, 2023).

Remaja dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan seksual. Karena mereka selalu ditempatkan sebagai sosok lemah. Sementara itu, orang yang memiliki dominasi lebih tinggi akan memanfaatkan ketidakberdayaannya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis ingin mengetahui tentang bagaimana hukum agama dalam menanggapi

fenomena kekerasan seksual, serta dampak yang terjadi pada korban dan proses resiliensi yang dilakukan korban pelecehan seksual tersebut.

II. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu sebuah metode penelitian data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dan gambar. Digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.

Menurut Sugiono (2012:9) metode kualitatif yakni suatu penelitian yang berdasarkan filsafat postpositivisme, yang mana digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, disini posisi peneliti sebagai instrumen kunci, kemudian teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian menekankan pada makna dibandingkan generalisasi.

Sedangkan Menurut Sukmadinata (2017:72) penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia yang bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai sifat-sifat, fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

III. HASIL

Pelecehan seksual merupakan tindakan kriminal dan perbuatan menyimpang yang dapat merugikan orang lain dan menimbulkan trauma berat bagi korban yang mengalaminya. Pelecehan seksual bukan hanya kontak fisik, kontak non fisik juga bisa dianggap sebagai pelecehan seksual. Bisa secara verbal, tatapan, sentuhan dan hal-hal lain yang bersifat seksual dan menimbulkan rasa tidak nyaman, tersinggung atau terhina, bahkan bisa menimbulkan masalah kesehatan mental bagi

korban yang terkena dampaknya. Pelecehan seksual bukan hanya tentang seks.

Mayoritas pelecehan seksual dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. tapi tak jarang juga terdapat kasus-kasus dimana perempuan melecehkan laki-laki dan juga pelecehan sesama jenis. Namun, terdapat penjelasan mengenai mengapa perempuan lebih sering menjadi target pelecehan seksual oleh laki-laki. Faktor pendidikan moral dan peran yang sudah ditanamkan oleh keluarga kepada anaknya dari waktu yang sangat dini, menentukan bagaimana seorang individu akan berperan di masyarakat nantinya, laki-laki cenderung selalu diajarkan menjadi kuat, macho, berani dalam hal apapun, sehingga hal ini kemudian membentuk individu yang merasa memiliki kekuasaan. Kurangnya pendidikan mengenai moral membuat rasa “kekuasaan” itu menjadi hal yang berbahaya.

Kekerasan seksual adalah hal yang sudah sering terjadi di dalam maupun di luar negeri. Para korban kebanyakan berada pada posisi yang tidak berkuasa atau dianggap “lemah”, seperti pelajar, anak-anak, dan remaja. Pemerkosa atau pelaku kekerasan seksual sangat beragam, mulai dari masyarakat biasa hingga pemuka agama.

Pimpinan pondok pesantren di kabupaten Muarojambi diketahui telah mencabuli seorang santri selama 3 tahun. Korban dan 4 orang saksi lainnya diancam untuk tidak menyebarkan perlakuan bejat dari pelaku tersebut. Pasca kejadian pemerkosaan, korban berada dalam trauma dan terancam masa depannya, oleh karena itu korban sangat berharap akan adanya pihak luar yang mau membantunya agar dia dapat melanjutkan pendidikannya di luar pondok pesantren tersebut.

Kasus selanjutnya terjadi di pondok pesantren yang terletak di kawasan Bandung. Diketahui seorang guru memperkosa 12 santrinya. Kasus Herry Wirawan menyebabkan 8 orang dari 12 santrinya yang diperkosa hamil dan beberapa bahkan telah melahirkan anak. Seorang psikolog bernama Nina beranggapan bahwa anak-anak yang ditangani oleh dia semuanya dalam kondisi syok, dan cara menangani dengan benar adalah bukan memarahi, memaksa, ataupun menuntut anak tersebut untuk

berbicara, melainkan kita harus membuat anak tersebut merasa aman dan nyaman.

Kasus ke-3 terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat, perbuatan bejat ini dilakukan oleh pimpinan ponpes dengan inisial AA, diketahui kasus ini memakan 6 korban yang berstatus sebagai seorang santri. Kasus serupa juga menimpa 3 orang santri di Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan inisial MI, dan kejadian lainnya menimpa seorang santri di Kabupaten Lampung Utara yang diperkosa oleh pelaku dengan inisial AH. Berdasarkan data dari himpunan Kompas.com yang didapat dari jajaran polres, kasus yang terjadi di Lampung Selatan, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Utara selama kurun ini berada di kurun waktu Desember 2022 — Januari 2023.

Kasus ke - 4 melibatkan anak dari tokoh agama Kiai Jombang yaitu Moch Subchi Azal Tzani (MSAT) yang telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pelecehan seksual dan pelaku rudapaksa kepada para santri yang terjadi di pesantren Shiddiqiyah kabupaten Jombang, Jawa timur. kekerasan seksual ini tidak kunjung terselesaikan dari 2019 hingga 2022 karena adanya relasi kuasa, mengingat pelaku merupakan anak dari pemilik pondok pesantren tersebut. "Pelaku memanfaatkan kepercayaan para korban kepadanya serta kekuasaannya atas korban untuk melakukan pemerkosaan dan pencabulan. Fakta pemerkosaan dan pencabulan dilakukan di bawah ancaman kekerasan, ancaman tidak lolos seleksi, manipulasi adanya perkawinan dan penyalahgunaan kepatuhan murid terhadap gurunya," keterangan dari Siti Aminah Tardi yang merupakan komisioner Komnas perempuan dalam pers bersama (6/1/2021).walau sempat dilindungi oleh para santri pondok pesantren tersebut saat upaya penangkapannya pada Kamis (7/7/2022), MSAT akhirnya menyerahkan diri ke kepolisian Daerah Jawa Timur. MSAT terancam hukuman 12 tahun penjara, karena diduga melanggar pasal 285 KUHP dan pasal 294 ayat 2 karena melakukan kejahatan seksual terhadap empat korban yang merupakan santriwati di pesantren tersebut.

Kasus ke - 5 merupakan kasus pelecehan seksual yang terjadi di India dan melibatkan seorang biksu senior yang melakukan pelecehan seksual terhadap 15 anak laki-laki pada tahun 2018 silam. Korban melapor

kepada polisi bahwa mereka dipukuli, dianiaya, dan dipaksa menari dalam keadaan telanjang sehingga kepolisian India melakukan upaya penangkapan pada biksu senior tersebut. Kasus ini menyelimuti kasus terbaru yang dilakukan oleh para biksu setelah terjadinya skandal mantan ketua asosiasi Budha di China yang mengundurkan diri saat diselidiki karena tuduhan melakukan pelecehan seksual dengan memaksa biksuni melakukan hubungan seks dengannya.

Kasus ke - 6 datang dari negara Prancis, diketahui seorang pendeta melakukan kekerasan seksual terhadap lebih dari 200 ribu anak sejak tahun 1950. Berdasarkan Channel News Asia pada Rabu, 6 Oktober 2021, diberitakan bahwa pelecehan ini telah berlangsung selama 70 tahun, dan korbannya sendiri mayoritas adalah anak laki-laki dengan usia 10 – 13 tahun. Pihak Gereja pun diketahui tidak pernah melaporkan kasus ini kepada pihak berwenang dan menutup mata akan kasus-kasus pelecehan yang dialami oleh anak-anak tersebut. Ketua Konferensi Waligereja Prancis, Eric De Moulins-beaufort pada akhirnya mengaku malu akan terungkapnya kasus-kasus pelecehan seksual ini dan berjanji akan mengambil tindakan yang tegas nantinya.

Selanjutnya terdapat kasus yang terjadi di Sijunjung, Sumatera barat. Dalam kasus ke-7 ini, terdapat 9 anak SD yang dilecehkan oleh guru olahraga mereka. diketahui bahwa pelaku dengan inisial AD telah melakukan kekerasan seksual kepada korbannya sejak tahun 2021, hal ini tidak diketahui sampai pada akhirnya salah satu orang tua melaporkan ke pihak yang berwajib. Modus yang dilakukan oleh pelaku adalah berupa bujukan hingga ancaman kepada para korban agar mau melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku.

Pelaku pelecehan seksual berasal dari berbagai latar belakang, pendidikan dan status tidak menjamin seseorang tidak akan melakukan hal bejat tersebut. Kekerasan seksual tentu saja dilarang dan sangat bertentangan dengan norma masyarakat dan agama. Tindakan ini merupakan bentuk kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi terhadap makhluk ciptaan Tuhan, sehingga tidak ada satupun agama yang mengakui tindakan tersebut benar.

IV. PEMBAHASAN

A. Pelecehan Seksual Menurut Pandangan Agama

Dalam agama Islam, Al-Quran tidak pernah memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda, kitab suci umat muslim ini tidak pernah memandang rendah perempuan dan tidak pernah mengajarkan laki-laki untuk bersikap semena-mena terhadap perempuan. Q.S Ar-Rum ayat 21 memiliki makna mengenai bagaimana hubungan seksual dalam Islam diciptakan tidak seperti perilaku “hewani” melainkan penuh dengan kedamaian, kasih sayang, dan cinta. Maka segala bentuk “pemaksaan” dalam hubungan seksual, dan tidak mencirikan apa yang disebutkan dalam ayat ini yaitu cinta, kedamaian, dan kasih sayang, maka sudah dianggap salah dan melenceng. (Lebacqz 1999). Selain perspektif dari kitab suci Al-quran, agama Islam memiliki sumber perspektif lainnya yaitu Hadits.

Hadits merupakan bentuk atau perbincangan dari satu kepala ke kepala lainnya, sumber utamanya sendiri diyakini berasal dari ucapan, perbuatan, atau pengakuan Rasulullah SAW. Kekerasan seksual juga terdapat di dalam bentuk yang berbeda-beda, mulai dari kekerasan secara fisik, secara verbal, secara tekanan dan lainnya. Dalam beberapa hadits telah dibahas mengenai kekerasan-kekerasaan yang umum terjadi dalam suatu hubungan, seperti dalam hadits riwayat Shahih Bukhari no. 4805 Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yusuf] Telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Hisyam] dari [bapaknya] dari [Abdullah bin Zam'ah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian memukul istrinya, seperti ia memukul seorang budak, namun saat hari memasuki waktu senja ia pun menggaulinya” Dari apa yang telah dipaparkan dalam hadits itu, seseorang harus senantiasa memperlakukan satu sama lain dengan rasa hormat, terutama kepada pasangannya, namun berdasarkan contoh-contoh kasus yang sudah ada, terlihat bahwa masih banyak orang-orang yang melakukan kekerasan seksual. Melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan dari pihak lainnya dan menggunakan kuasanya untuk membuat orang lain melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan

norma - norma merupakan bentuk yang menyerupai seperti “perbudakan” yang dimana telah disampaikan melalui hadits di atas bahwa kita tidak boleh memperlakukan seseorang terutama pasangan kita layaknya seorang “budak”.

Selanjutnya dalam agama Hindu, pemerkosaan dikenal dengan “dratikrama”, perbuatan bejat seperti pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya dapat dimasukkan ke dalam suatu hukum di dalam agama hindu yang bernama “kantaka sodhana” (hukum publik). Pada dasarnya hukum “kantaka sodhana” berlaku layaknya hukum pidana. Berikut adalah isi dari peraturan dan ketentuan dalam hukum ini

1. perbuatan yang dapat diancam dengan suatu hukuman adalah perbuatan seperti perzinahan, pemerkosaan, serta pembunuhan
2. Barang siapa atau subjek hukum yang dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut
3. sanksi serta hukuman yang dapat dijatuhkan kepada barang siapa yang melakukan kejahatan di atas, dapat dihukum dengan beberapa cara ini tapa (penjara), prayascitta (memulihkan kembali keadaan yang telah tercemar), wrata atau danda.

Norma hukum Hindu yang berhubungan langsung dengan perkosaan atau dratikrama terdapat dalam Pasal 364 Astamo'dyayah Manava Dharmasastra yang berbunyi:

Yo kamam dusayet kanyam Sa sadyo vadham arhati, Sakamam dusayaimtulyo Na vadham prapnuyan narah

Terjemahan: Mereka yang memperkosa seorang wanita dengan kekerasan dihukum dengan hukuman fisik segera, tetapi jika orang yang menikmatinya menuruti kehendak wanita itu, dia tidak akan diancam dengan hukuman fisik jika hubungannya dengan wanita dari kelas yang sama. Terjemahan ayat ini mengatakan bahwa pemerkosa dapat langsung dihukum fisik, tetapi dalam situasi saat ini hukuman fisik tidak dapat langsung diterapkan, karena untuk menghukum seseorang, kebenaran perbuatannya harus ditegakkan terlebih dahulu.

Menurut Chodron (2003), pelecehan seksual terhadap anak menyebabkan tekanan emosional dan mental pada anak dan orang yang tidak menyukai seks. Ajaran Buddha memiliki posisi yang sama dalam hal ini: Tidak ada gunanya merasa bersalah atau membuat orang lain merasa bersalah atas sesuatu karena rasa bersalah hanya "menempel" secara emosional. Lebih baik lagi, dengan bantuan dari empat kekuatan yang berlawanan, kita dapat menghilangkan kesan negatif dalam pikiran kita. Keempat hal tersebut adalah: bertobat dari perbuatannya, berunding dan menciptakan sikap altruistik terhadap semua makhluk hidup, berhati-hati dan bertekad untuk tidak melakukan perbuatan buruk di masa depan. Menggunakan metode ini untuk menjernihkan pikiran jelas.

B. Pelecehan Seksual dilihat dari Kacamata Hukum

Jika dilihat dari kacamata hukum Indonesia, tertera bahwa tindakan pelecehan seksual ini sangat dilarang dan terdapat juga hukumnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara material di Indonesia. Pelaku pelecehan seksual dapat dijerat dengan menggunakan pasal percabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 s.d. 296 KUHP. Jika kita lihat di lingkungan luar, korban pelecehan ini dianggap sebagai aib masyarakat dan masih banyak juga korban-korban pelecehan yang tidak dilindungi hukum akibat tekanan sosial.

Sagala (2020) menyatakan bahwa, komponen Justice Culture atau Budaya Keadilan mencakup pandangan masyarakat terhadap kekerasan seksual. Oleh karena itu, perlu peningkatan kesadaran tentang kesetaraan gender dan korban. Namun, sebagian besar masyarakat masih mengutamakan kepentingan selain perempuan korban, seperti nama baik keluarga dan masyarakat. Masyarakat sendiri yang melanggengkan terjadinya kekerasan seksual. Hal ini sangat dicirikan oleh masih adanya perspektif yang spesifik gender dan patriarki. Misalnya dalam kasus pemerkosaan, banyak orang yang cenderung menyalahkan korban jika korban keluar sendirian di malam hari atau memakai pakaian tertentu, dll. Akibatnya, korban yang sudah terlanjur

mengalami kekerasan mengalami penderitaan yang lebih berat, seperti jatuh dari tangga. Apabila salah satu komponen atau aspek isi, struktur dan budaya hukum didasarkan pada gender, maka akan mempengaruhi bagian lainnya. Contohnya, substansi hukum telah sensitif gender namun struktur hukum dan kultur hukum masih bias gender, hal ini belum memberikan kemanfaatan bagi korban kekerasan seksual. Sebaliknya, jika struktur hukum telah sensitif atau adil gender namun substansi hukum masih bias gender, struktur hukum tetap saja akan menggunakan substansi yang bias gender tersebut dalam penanganan perkara.

C. Dampak Terhadap Korban dan Penanganannya

Dampak kekerasan seksual sendiri dapat menimbulkan syok dan trauma yang sangat berat bagi korbannya. Korban kekerasan seksual akan merasa takut, terhina, dan putus asa. Perasaan-perasaan negatif ini akan bertumpuk dan nantinya menjadi suatu penyakit mental yang serius. Tak jarang juga korban kekerasan seksual menjadi individu yang takut dan tidak percaya kepada lawan jenisnya, butuh waktu dan terapi dengan psikolog yang cukup lama untuk dapat menyembuhkan korban, walaupun sudah “sembuh” kejadian pelecehan tersebut akan menjadi core memory, yang berarti korban akan selalu ingat akan pelecehan yang dialami sepanjang hidupnya. Cara yang umumnya dilakukan oleh korban pelecehan seksual untuk kembali membangkitkan dirinya adalah dengan cara, pergi ke psikolog, pindah dari lingkungan yang menjadi tempat dia dilecehkan, serta support dari orang-orang terdekatnya.

Dampak pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut tidak hanya berdampak kepada korban melainkan juga kepada nama baik lembaga atau institusi. Masyarakat cenderung akan tidak lagi mempercayai dan takut untuk menempatkan anaknya bersekolah di tempat tersebut. Selain nama baik yang tercemar, lembaga atau institusi tersebut terancam dicabut izin operasionalnya oleh pihak berwenang.

Salah satu dampak yang terjadi akibat kasus pelecehan yang terjadi di lingkungan pesantren adalah Pradia Indriani, adik bungsunya yang kini

sedang menimba ilmu di Pesantren Darul Huda di Mayak, Ponorogo, Jawa Timur. Wanita Malang ini mengatakan ada kekhawatiran tentang pelecehan seksual, terutama ketika adiknya masih sangat muda. Namun hal ini bisa dibantah, karena pesantren berkewajiban memberikan kebebasan komunikasi kepada orang tua.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ustad Fahmi Ahmad, M.M., Departemen Sumber Daya Manusia Pondok Pesantren Ar-Rohmah Malang. Ia menjelaskan, Ar-Rohmah sangat terbuka dengan wali santri dan menawarkan akses untuk kunjungan rutin dan telepon. Selain itu, sebelum masuk pesantren, diadakan orientasi untuk calon orang tua santri.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau para orang tua untuk tidak khawatir menyekolahkan anaknya ke pesantren. Selain itu, MUI mengimbau pesantren untuk memperkuat manajemen pesantren untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak. Selain itu, pendidikan di pondok pesantren adalah keteladanan dalam hal kebersamaan, kesederhanaan, kedisiplinan dan perilaku yang baik. Ia juga mengimbau para orang tua untuk tidak ragu memasukkan anaknya ke pesantren dan mempelajari status pesantren sebelum menyekolahkan anaknya di sana. Orang tua diminta untuk memahami mata pelajaran yang diajarkan. Salah satu cara untuk menghindari pelecehan adalah memperkuat keamanan dan mengoptimalkan pesantren.

Salah satu cara penanganannya disebut resiliensi. Resiliensi merupakan kemampuan seseorang untuk mengatasi dan bertahan dari peristiwa stres dan kembali ke keadaan semula (Reivich & Shatte, 2002). Resiliensi berasal dari kata latin “re-silire” yang berarti “bangkit kembali” (Connor & Davidson, 2003). Pembahasan resiliensi tidak hanya terfokus pada pembangunan secara individu, konsep resiliensi telah berkembang dari waktu ke waktu dengan penelitian yang lebih bervariasi dan mendetail. terdapat tujuh aspek resiliensi seseorang menurut Reivich dan Shatte (2002), yaitu:

1. Regulasi emosi

Regulasi emosi adalah kemampuan seseorang untuk tetap tenang dan terkendali bahkan dalam kondisi stres. Dengan kata lain, seberapa besar kita bisa mengendalikan emosi kita, terutama emosi negatif kita, ketika kita gagal.

2. Pengendalian impuls (pengendalian diri)

Orang dengan faktor kontrol impuls tinggi merasa lebih mudah mengatur emosinya. Kemampuan mengatur impuls diri penting untuk menjaga setiap perilaku kita di bawah kendali kita sendiri dan tidak kehilangan kendali.

3. Optimis (optimis)

Optimisme berarti percaya pada diri sendiri bahwa semuanya akan menjadi lebih baik, berharap untuk masa depan, dan percaya bahwa kita dapat mengendalikan kehidupan seperti apa yang kita inginkan.

4. Root cause analysis (analisis penyebab masalah)

Root cause analysis adalah kemampuan untuk mengidentifikasi penyebab dari suatu peristiwa yang dialami. Hal ini penting untuk melindungi kita dari berbuat jahat dan merugikan diri sendiri atau orang lain.

5. Empati (Empati)

Empati adalah kemampuan untuk merasakan atau mengidentifikasi dengan keadaan, perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain atau kelompok lain. Empati membantu kita untuk peka terhadap perasaan orang lain dan mengurangi risiko konflik.

6. Efikasi Diri

Self-efficacy menggambarkan keyakinan bahwa individu dapat memecahkan masalah dan mencapai kesuksesan. Dengan keyakinan tersebut kita termotivasi untuk memecahkan masalah dan percaya bahwa masalah yang kita hadapi dapat diatasi.

7. Reaching out (kemampuan untuk mencapai apa yang diinginkan)

Orang yang mampu berkembang dan mencapai tujuan yang diinginkan memiliki aspek yang lebih positif. Jika kita takut gagal sebelum mencoba, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan.

Ketujuh aspek tersebut sangat penting dalam proses resiliensi karena dapat membantu kita dalam menangani trauma yang kita alami. Connor dan Davidson (2003) mengatakan “Resilience, as expected, showed a positive relationship, in that greater levels of personal resilience were associated with a more favorable outcome.” Dalam jurnalnya yang berjudul ‘Spirituality, Resilience, and Anger in Survivors of Violent Trauma: A Community Survey’. Mereka juga menyatakan bahwa : “We have found that following violent trauma, survivors who exhibit better health or less distress from the trauma, are less angry, less accepting of spiritual belief, and more resilient. We suggest that greater belief in spiritual power may often arise as a way of coping with violent trauma, but larger studies are needed to address this question.” (Connor and Davidson, 2003).

Dalam Islam, kemampuan untuk bertahan dalam situasi yang mengancam biasa disebut sebagai al-samhah (kelapangdadaan). Menurut Nashori (2008), untuk memudahkan, digunakan istilah kelapangdadaan. Kelapangdadaan adalah suatu kondisi psiko-spiritual yang ditandai oleh kemampuan menerima berbagai kenyataan yang tidak menyenangkan dengan tenang dan terkendali.

Individu yang menghadapi kesulitan juga semakin didukung jika Anda mendapatkan dukungan dari kelompok, komunitas dan bahkan keluarga. Keluarga adalah yang pertama setiap kesulitan yang dihadapi

individu dapat berasal dari ketidakmampuan keluarga untuk memberikan dukungan, penyesuaian dan tumbuh ketika Anda berada dalam kesulitan.

V. KESIMPULAN

Perkara kasus ini jelas disebabkan oleh adanya illegal abuses of public power, yaitu saat seseorang memiliki kekuasaan, dan relasi kuasa justru membuatnya berkemungkinan melakukan tindakan melawan hukum. Para tokoh agama biasanya lebih disegani dan dihormati karena ilmu pengetahuan agama yang mereka miliki, namun sayang nya kepercayaan tersebut disalahgunakan oleh beberapa oknum demi memuaskan hasrat buruk mereka.

Saat seseorang memiliki kedudukan sosial yang tinggi, maka hal ini juga dapat mempengaruhi ekspektasi orang lain menjadi ikut tinggi kepada orang tersebut.

Berbagai kasus pemuka agama yang tersandung kasus pelecehan seksual memberikan kesadaran bahwa kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja namun kita juga tidak dapat memberikan stereotip buruk kepada para pemuka agama.

DAFTAR REFERENSI

- Anisa Sawu Dwi Astuti, S. (2021, April 1). Wawasan Ilmu Psikologi, Tips & Trick, Bangkit
- Analisa dan Solusi Komnas Perempuan Agar Pesantren Terhindar dari Pencabulan | KuatBaca.com. (2022, July 9). KuatBaca.com. Retrieved May 15, 2023, from <https://kuatbaca.com/terbaru/analisa-dan-solusi-komnas-perempuan-agar-pesantren-terhindar-dari-pencabulan-16574140244094-286645>
- Lagi Yuk! Mengenal Resiliensi dan Cara Meningkatkan. Retrieved from kampuspsikologi: <https://kampuspsikologi.com>
- Chodron, B. T. (2003). Hidup Bahagia dalam Perkawinan. Sravasti Abbey Corporation.
- Empat kasus kekerasan seksual oleh pimpinan pesantren di Jember dan Lampung, menanti kesungguhan Kementerian Agama. (2023, January 11). BBC. Retrieved March 26, 2023, from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjmvzr8xlreo.amp>
- Fuad Nashori, I. S. (2021). Psikologi Resiliensi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Kathryn Connor, J. D. (2003). Spirituality, Resilience, and Anger in Survivors of Violent Trauma: A Community Survey. *Journal of Traumatic Stress*, 491-493.
- Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. (n.d.). Kekerasan Seksual - Merdeka Dari Kekerasan.. Retrieved Februari 30, 2023, from <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual/>
- LUBIS, & Sari, M. (2018). Metode Penelitian/Mayang Sari Lubis (Cet. 1 ed.). Deepublish.

- Mariawan, E. R. (2021). EFIKASI DIRI PADA REMAJA TUNA GANDA BERPRESTASI DI SLB ABCD KUNCUP MAS BANYUMAS : SEBUAH STUDI KASUS. Diakses dari <https://repository.ump.ac.id/12877/>
- R. Valentina Sagala, S. S. (2020). Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual. Guepedia.
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, R. N. (2023, Januari 23). DAMPAK TRAUMATIS REMAJA KORBAN TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL SERTA PERAN DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA. Social Work Jurnal, 12
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif (Cet. 1 ed.). Alfabeta.
- BBC News Indonesia. (2018, Agustus 2). BBC News Indonesia. Retrieved from bbc.com: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45040540>
- BBC News Indonesia. (2023, Januari 11). BBC News Indonesia. Retrieved from bbc.com: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjmvzr8x1reo.amp>
- Christiastuti, N. (2018, September 1). detiknews. Retrieved from news.detik.com: <https://news.detik.com/internasional/d-4192949/biksu-di-india-ditangkap-atas-pelecehan-seks-terhadap-15-anak>
- CNN Indonesia. (2023, Maret 14). CNN Indonesia. Retrieved from CNN Indonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230314132257-12-924821/9-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-guru-olahraga-di-sijunjung-sumbar>
- Ely Dian Uswatina, N. M. (2021). Power Perempuan dalam Mencegah Kekerasan Seksual. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management.

- Husin, L. S. (2020). KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN HADIS. Institut Agama Islam (IAI) Sunan Giri Bojonegoro Jawa Timur, 19-22.
- Jaya, T. P. (2023, Januari 9). Kompas.com. Retrieved from regional.kompas.com:
<https://regional.kompas.com/read/2023/01/09/154608378/kasus-kekerasan-seksual-di-ponpes-lampung-lsm-desak-kemenag-susun-standar?page=all>
- N, M. (2022, Juli 8). intisari Online. Retrieved from intisari.grid.id:
<https://intisari.grid.id/read/033366724/tokoh-agama-jadi-pelaku-pelecehan-seksual-inilah-mas-bechi-moch-subchi-azal-tzani-anak-kiai-jombang-yang-konon-punya-ilmu-metafakta-dan-jadi-modusnya-dalam-pele>
- Rahayu, N. (2021). Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Sumartiningtyas, H. K. (2021, Desember 11). Kompas.com. Retrieved from Kompas.com Web site:
<https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/11/183100023/setelah-guru-pesantren-perkosa-santriwati-15-siswi-dicabuli-guru-agama?page=all>
- Suwandi. (2022, Oktober 4). Kompas.com. Retrieved from regional.kompas.com:
<https://regional.kompas.com/read/2022/10/04/234253378/pimpin-pondok-pesantren-cabuli-santri-di-jambi-selama-3-tahun?page=all>
- VOA. (2018, Oktober 19). VOA. Retrieved from voaindonesia.com:
<https://www.google.com/amp/s/intisari.grid.id/amp/033366724/tokoh-agama-jadi-pelaku-pelecehan-seksual-inilah-mas-bechi-moch-subchi-azal-tzani-anak-kiai-jombang-yang-konon-punya-ilmu-metafakta-dan-jadi-modusnya-dalam-pele>